

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan bahwa untuk memberikan panduan arah kebijakan operasional Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) diwajibkan membuat atau menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) OPD. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 27 Desember 2012 adalah merupakan salah satu OPD dengan Esselonering II pada lingkup Pemerintah Kota Kendari yang mengemban tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sebagai kerangka acuan dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah, maka ada suatu kewajiban yang harus dilakukan yaitu menyusun Rencana Strategis OPD. Guna memenuhi kewajiban tersebut dengan petunjuk dan bimbingan Allah SWT, kami dapat menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 – 2022 dengan lancar.

Renstra merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2018–2022 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan bagi segenap aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang KIS (Koordinatif, Integritas dan Sinergis) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat Kota Kendari.


Kami menyadari dengan sepenuh hati Rencana Strategi ( RENSTRA ) yang kami susun untuk jangka waktu 2018 – 2022 ini dirasa masih sangat sederhana dan masih jauh dari kesempurnaan, namun setidaknya dapat dijadikan sebagai panduan atau acuan dalam mengemban tugas pokok dan

fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam kurun waktu 2018 – 2022.

Dengan telah selesainya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja ini tak lupa kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dan semua pihak yang terkait, sehingga dapat terselesaikan dengan baik, semoga Allah SWT berkenan menerimanya sebagai amal ibadah.

Demikian yang dapat kami susun semoga dapat bermanfaat, terutama bagi OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Kendari, 2018  
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Kendari**



**AMIR HASAN, STP. SH. M.Si**  
Pembina Tk.I, Gol IV/b  
NIP. 19720103 199303 1 009

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi, pemerintah secara berkelanjutan dituntut untuk melakukan perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Untuk memenuhi agenda reformasi dan menciptakan kondisi yang demikian, perlu adanya suatu pranata yang terukur yaitu melakukan reformasi birokrasi dan diperlukan capaian kinerja yang komprehensif dan akuntabel. Sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Kerja Satpol PP, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, Satpol PP mempunyai tugas pokok dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun peran Satpol PP dan Satlinmas dalam membantu program-program Kepala Daerah untuk menciptakan dan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda dan Peraturan Walikota. Program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Operasi Penertiban Pelanggaran PERDA, pengamanan Kegiatan-Kegiatan pemerintah dan pengamanan asset milik pemerintah. Selain itu juga pengamanan dalam event tertentu seperti pengamanan Pemilu, Pileg dan Pilpres. Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait diantaranya tokoh masyarakat, Tokoh Ulama, TNI, POLRI, LSM, media pers dan lain sebagainya

Atas dasar kepentingan dan kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka perlu disusun Rencana Strategis Satpol PP Tahun 2018-2022 dengan maksud untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi serta aplikasi program/kegiatan

yang menunjang program Pemerintah Kota Kendari. Sebagai pedoman perencanaan komprehensif tentang cara untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien, agar memiliki fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga, disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategic.

Adapun yang melatarbelakangi pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Hal ini digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau dari tahun 2018 – 2022.

## **1.2 Landasan Hukum**

Sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 2010 – 2030;
25. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Nomor ..... tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari tahun 2017 - 2022
27. Peraturan Daerah kota Kendari no 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025.
28. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

31. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dimaksudkan untuk:

1. Mendorong tercapainya sasaran penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satpol PP adalah untuk:

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Satpol PP sebagai Institusi Penegak Perda, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satpol PP Kota Kendari.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dapat proaktif mengantisipasi secara dini berbagai kegiatan yang timbul di masyarakat sehingga terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan sebaik – baiknya sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan Walikota dan Wakil Walikota Kendari periode 2017 s/d 2022.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Tahun 2018 - 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

#### **1.4 Sitematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.1.1. Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.2. Tupoksi Perangkat Daerah

### **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.2.1. Sumber Daya Manusia

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

2.3.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Lima Tahun yang Lalu (2013-2017)

2.3.2. Indikator Kinerja OPD

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **BAB III. PPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih**

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.2.1. Visi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017-2022.

3.2.2. Misi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017-2022.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

### **3.4. Telaahan Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS)**

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### **3.5. Penetuan Isu-Isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian diperoleh apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun Rencana.

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.**

### **4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII. PENUTUP.**

Menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

#### **KOTA KENDARI**

##### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam pelaksanaan kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kendari periode 2018-2022 melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja berhubungan langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sesuai dengan wewenangnya pengawasan dalam upaya penciptaan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat masih tingginya pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangundangan lainnya.

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan berpedoman dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi fungsional juga memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari berkedudukan di Ibukota Provinsi, sehingga organisasi dan tata kerjanya mengalami penyempurnaan dan penataan kembali dari yang sebelumnya tipe B menjadi Tipe A.


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari merupakan perangkat daerah sebagai unsur pengamanan dan pembantu Walikota dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan (Kasat) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

### 2.1.1 Bagan Sturuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari.

#### STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KENDARI



Susunan Organisasi Satuan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. **Kepala Satuan** bertugas memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan perlindungan masyarakat.

b. **Sekretariat** yang dipimpin oleh **Sekretaris** bertugas menyelenggarakan penyusunan program dan melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan, keprotokolan, perpustakaan, surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan koordinasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan Instansi terkait untuk sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program.

**Sub Bagian** sebagaimana dimaksud diatas, Bagian dipimpin oleh **Kepala Sub Bagian** yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

c. **Bidang Pembinaan Masyarakat** yang dipimpin oleh **Kepala Bidang** bertugas menyelenggarakan pengkajian perumusan bahan kebijakan pendayagunaan proteksi dalam hal kewaspadaan dini dan penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri atas :

- a. Seksi Kewaspadaan Dini; dan
- b. Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas;

Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.

- d. **Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat** yang dipimpin oleh **Kepala Bidang** bertugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Operasi, Pengendalian dan Pengamanan Aset; dan
- b. Seksi Ketertiban Umum;

Seksi sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- e. **Bidang Penegakan Peraturan Daerah** yang dipimpin oleh **Kepala Bidang** bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pekerjaan dibidang penegakan Peraturan Daerah, hubungan antara lembaga.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri atas :

- a. Seksi Penegakan; dan
- b. Seksi Monitoring, Supervisi dan Hubungan Antara Lembaga;

Seksi sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah.

- f. **Bidang Perlindungan Masyarakat** yang dipimpin oleh **Kepala Bidang** bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat dan mengendalikan serta mengevaluasi pekerjaan perlindungan masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- b. Seksi Sarana Prasarana dan Pelaporan;

Seksi sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

### **2.1.2 Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari.**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### **1. Fungsi Polisi Pamong Praja**

Untuk melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan Penegakkan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.
- d. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan / atau Aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat agar, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya.

#### **2. Wewenang Polisi Pamong Praja**

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Melakukan tindakan Penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA dan/atau peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas PERDA dan/atau Peraturan Kepala Daerah

- e. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hokum yang melakukan pelanggaran atas PERDA dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

### **3. Kewajiban Polisi Pamong Praja**

Dalam melaksanakan tugas, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hokum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- e. Menyerahkan kepada PPNS Dearah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah

## **2.2. Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari.**

Sumber daya yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, terdiri dari :

### **2.2.1. Sumber daya Manusia**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamaong Praja Kota Kendari perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari sampai akhir tahun 2017 didukung oleh sebanyak 437 orang pegawai, sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan eselon.

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Satuan	II/b	1
3	Sekretaris	III/a	1
2	Kepala Bidang	III/b	4
3	Kepala Seksi	IV/a	8
6	Kasubag	IV/a	3
7	Staf PNS	-	61
8	Staf PHT	-	359

2. Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari berdasarkan Tingkat Pendidikan.

NO	NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH							KET
			S2	S1	D2	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Satuan	II/b	1	-	-	-	-	-	-	
2	Sekretaris	III/a	-	1	-	-	-	-	-	
3	Kepala Bidang	III/b	2	2	-	-	-	-	-	
6	Kepala Seksi	IV/a	2	6	-	-	-	-	-	
	Kasubag	IV/a	2	1						
7	Staf PNS	-	-	30	2	-	29	-	-	
8	Staf PHT	-	-	65	1	5	288	-	-	

### 2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Rekapitulasi sarana dan prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, sebagai berikut :

#### 1. Peralatan dan Mesin

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KET.
1	Mesin Ketik Manual Standar	1	Unit	Baik
2	AC Split	3	Unit	Baik
3	Ripiater	1	Buah	Baik
4	Televisi	3	Buah	Baik
5	Handy Cam	1	Buah	Baik
6	Komputer PC	5	Unit	Baik
7	Notebook	4	Unit	Baik
8	Printer	5	Unit	Baik
9	Kendaraan roda 4+6	5	Unit	Baik
10	Kendaraan roda 2	15	Unit	Baik
11	Handy Talky	15	Unit	Baik
12	Tameng	20	Set	Baik
13	Lemari arsip	5	Unit	Baik
14	Meja	24	Unit	Baik



## 2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari

### 2.3.1 Evaluasi Pencapaian Kinerja lima tahun yang lalu (2013-2017)

**Tabel T.C 23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KENDARI**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%													100%	100%	100%	100%	100%
2.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	523 Linmas																	
3.	Persentase Penegakan Perda	10%													100%	100%	100%	100%	100%
4.	Cakupan Petugas Sat.Pol.PP		100																
5.	Pelatihan Aparatur Sat.Pol.PP			100 Org				100											

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari adalah suatu pelayanan membantu Walikota yang sangat Komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari merupakan salah satu perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Bentuk – bentuk jenis pelayanan tersebut adalah :

1. Administrasi Perkantoran.
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3. Menegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Peraturan Walikota serta mengamankan kebijakan Pemerintah Kota Kendari.
4. Pengamanan dan penertiban penggunaan Asset milik Pemerintah Kota Kendari
5. Membantu dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan perkantoran dan rumah dinas Walikota/Wakil Walikota dan Pejabat Daerah Kota Kendari.
7. Pengawasan dan Pengamanan Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Daerah dan Tamu Pejabat Daerah yang melakukan kegiatan di wilayah Kota Kendari.
8. Membantu keamanan dan ketertiban dilokasi kunjungan tamu – tamu dan pejabat penting di Daerah Kota Kendari.
9. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Operasional.
10. Memproses hasil penyelidikan terhadap adanya atau patut diduga adanya pelanggaran atas Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Peraturan Walikota.
11. Menyerahkan hasil penyelidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau dugaan adanya Pelanggaran Perda, Keputusan Walikota dan Peraturan Walikota.
12. Mengkoordinasikan dan kerjasama dengan Instansi terkait lainnya
13. Penyidik PPNS dapat langsung mengadakan pemeriksaan terhadap pelanggaran Perda dan lainnya yang dilakukan masyarakat, aparatur dan badan hukum di daerah Kota Kendari.
14. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) dan Kesamaptaan bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari.

Dalam kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah harus diupayakan secara persuasive, dimana semua personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dituntut kemampuannya untuk dapat menguasai dasar hukum dan pokok permasalahan yang dihadapi serta sedapat

mungkin mengaplikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum, aparaturnya dan badan hukum yang berkepentingan.

### **2.3.2 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari**

Indikator Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari mengacu pada Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Indikator **SPM** nya adalah “**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)**” dengan rumus =

**Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan pada tahun yang bersangkutan**

\_\_\_\_\_ x 100  
**Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan oleh Masyarakat dan teridentifikasi Sat.Pol.PP**

Pada Tahun 2012 jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat berjumlah = 23 kasus

Dan yang teridentifikasi Sat. Pol. PP berjumlah = 105 kasus

Dari jumlah kasus tersebut di atas (128 kasus) yang dapat terselesaikan oleh Sat.Pol.PP adalah :

- Laporan Masyarakat = 20 kasus
- Yang teridentifikasi Sat. Pol. PP = 70 kasus
- Total keseluruhan kasus yang terselesaikan = 90 kasus

**Dari rumus di atas di dapat :**

$$90/128 \times 100 = 70,31 \%$$

**Untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah :**

$$\text{IKK (2012)} = \frac{\text{Jumlah Anggota Pol.PP}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Kendari}} \times 10.000$$

$332/295.737 \times 10.000 = 11,23$  artinya setiap **10.000 jiwa** jumlah penduduk, anggota Sat. Pol. PP berjumlah **11,23 jiwa**.

## **2.4 Tantangan dan Permasalahan dalam Pengembangan Pelayanan**

Kota Kendari dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan, begitu pula tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Pembangunan Kota Kendari masih banyak menyisakan aneka persoalan diberbagai bidang kehidupan. Semua masalah itu hanya dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila mampu mengenalinya dengan teliti dan jeli.

### **Faktor Internal :**

1. Masih perlunya Kualitas dan Kuantitas Personil Polisi Pamong Praja
2. Masih belum mencukupinya Sarana dan Prasarana Polisi Pamong Praja.
3. Masih Perlunya Penambahan Anggaran

### **Faktor Eksternal :**

1. Masih Banyaknya Penyimpangan dan Pelanggaran PERDA
2. Meningkatnya Kriminalitas dan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Seringnya terjadi Unjuk Rasa dan Persengketaan

**Tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain adalah sebagai berikut :**

1. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum ( Trantibum ) adalah merupakan ancaman yang sangat rawan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib, dan tidak tentram maka iklim investasi akan sulit masuk dan berkembang, situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik, serta keamanan akan terancam dan dapat dikatakan tidak kondusif. Oleh karena itu gangguan trantibum harus diminimalisir bahkan dapat terjaga dan terkendali dengan baik.
2. Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota merupakan ancaman bagi Pemerintah Daerah, karena apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan, maka kewibawaan Pemerintah akan menurun dan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi rendah. Oleh karena itu Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota harus ditegakan dan dilaksanakan dengan baik.

terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang tidak sesuai dengan tuntutan keadaan segera dilakukan evaluasi dan disesuaikan.

3. Kemampuan Aparatur atau kapasitas SDM merupakan ancaman yang rawan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila Aparatur / kapasitas SDM pada Satuan Polisi Pamong Praja khususnya tidak memiliki kemampuan dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, maka tidak akan mungkin dapat mengemban tugas dengan baik, bahkan yang terjadi kemungkinan acuh tak acuh dan apriori, banyak tuntutan namun hasil kinerjanya kurang.
4. Ketaatan dan keperdulian masyarakat merupakan ancaman yang perlu mendapatkan perhatian, sebab sasaran utama bagi penyelenggaraan pemerintahan adalah terciptanya masyarakat yang rukun dan perduli dengan lingkungannya, sehingga akan terciptanya kondisi yang aman, tertib dan terkendali. Apabila masyarakat tidak taat pada aturan dan tidak perduli dengan aturan dan lingkungannya maka apa yang terjadi akan menyulitkan bagi Pemerintah Daerah.
5. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sangat diperlukan demi keberhasilan mencapai tujuan, karena tidaklah mungkin untuk mencapai tujuan tanpa dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang tidak baik dan atau tidak dapat dilakukan akan merupakan ancaman kegagalan untuk mencapai tujuan.
6. Arus globalisasi dan Otonomi Daerah merupakan suatu ancaman, karena dengan era globalisasi ini begitu mudahnya mengakses informasi dan begitu mudahnya dilihat dan diterimanya budaya -budaya luar yang ditiru dan dicontoh oleh masyarakat, yang memungkinkan akan menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan bagi Otonomi Daerah faktor negatif yang kemungkinan akan muncul adalah kebebasan masuknya barang atau produk – produk luar yang tidak terkontrol langsung masuk ke Kota yang berdampak pada perkembangan Otonomi Daerah, terjadi persaingan tidak sehat, dan bahkan mungkin terjadi menurunnya produk – produk unggulan Pemerintah Daerah yang memiliki potensi meningkatkan pendapatan asli daerah.

**Peluang yang bisa diambil dalam pengembangan pelayanan adalah :**

1. Adanya Peraturan Daerah Kota Kendari tentang Pembentukan Organisasi dan at a Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari. jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Kendari sangat banyak, dan berdasarkan pemantauan di lapangan banyak Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sehingga perlu segera dilakukan penegakannya.
2. Adanya Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja keberadaannya sangat kuat dan strategis, karena keberadaannya telah ditetapkan di dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 148, di samping itu mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Hak dan Kewajiban serta Kewenangan telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pelaksana juga telah diatur di dalam Permendagri, termasuk masalah Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan juga telah diatur di dalam Permendagri. Hal ini merupakan satu peluang untuk berperannya Satuan Polisi Pamong Praja secara maksimal dalam mengemban tugas.
3. Adanya dukungan dari DPRD dan Instansi terkait. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan dukungan DPRD, karena tanpa dukungan dari DPRD akan sulit operasionalnya, terutama dukungan legeslasi dan alokasi anggaran operasional.
4. Adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Dukungan masyarakat merupakan peluang besar bagi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, karena tanpa dukungan yang positif dari masyarakat, maka keberhasilannya pelaksanaan tugas kurang optimal dan membawa dampak yang kurang baik.
5. Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang perlu dikawal dan ditegakan pelaksanaannya. Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota merupakan obyek yang harus dikawal penegakannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang di harapkan.
6. Adanya dukungan program kegiatan dari instansi terkait. Untuk dapat terlaksananya Operasional Satuan Polisi Pamong Praja perlu dukungan dari instansi terkait, karena dengan adanya dukungan tersebut program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja akan dapat dilaksanakan dengan baik.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KENDARI

Berangkat dari Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari di dalam mengimplementasikan program dan kegiatan bukanlah sesuatu hal yang dianggap mudah, oleh karena itu perlunya membangun Komitmen dan Strategi yang didasarkan atas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Organisasi yang harus dicapai.

Adapun komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam mengemban Tugas dan Fungsinya adalah **“Terciptanya Kondisi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Terlaksananya Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota”**

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna terciptanya keamanan, ketertiban, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Pengetahuan dan keterampilan Personil yang masih kurang  
Pengetahuan dan keterampilan Personil dirasakan sangat kurang apabila dibanding dari segi tuntutan, tugas dan fungsi yang di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Penempatan Personil belum sesuai kebutuhan. Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja saat ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik latar belakang pendidikan, tinggi badan, dan kesehatan, serta basic kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang spesifik dan memiliki karakter yang jauh berbeda dengan PNS pada umumnya, oleh karena itu ke depan diperlukan pengadaan formasi khusus, dan system penempatan dan pembinaan karier secara khusus pula (yang ada saat ini asal di tempatkan saja tidak ada seleksi dan uji kompetensi serta tes psikolog).
3. Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas masih rendah. Berdasarkan pengamatan para Personil yang di tempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja motivasinya sangat rendah dimana kebanyakan diakibatkan oleh penguasaan bidang tugas yang masih

lemah. Hal itu dijumpai adanya yang cuek dan tidak mau belajar akibatnya inisiatif dan responsifnya kurang.

4. Diklat keterampilan Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang mendapatkan perhatian. Dibandingkan tuntutan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sangat besar dan mengandung resiko yang cukup besar, oleh karenanya Personil Satuan Polisi Pamong Praja harus dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan, kursus – kursus, bimbingan teknis dan lain sebagainya. Hal ini dirasa masih kurang mendapatkan perhatian.
5. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas. Sarana prasarana dan fasilitas kerja sebagai penunjang kerja masih seadanya sehingga hasil kinerjanya masih belum optimal.
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja belum mempunyai tempat sendiri, dimana masih menumpang menggunakan ruang di lingkup Sekretariat Kota Kendari

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota**

#### **3.2.1 Visi Pemerintah Kota Kendari 2017-2022**

Visi Kota Kendari yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

### **“MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASIDAN TEKNOLOGI”**

Makna dalam visi tersebut adalah :

**Kota Layak Huni** adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.

**Berbasis ekologi** adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

**Informasi dan Teknologi** menunjukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronik (*e-Government*) serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

Mewujudkan visi Kota Kendari dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi pembangunan kota berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Menata wajah Kota Kendari
3. Pembangunan Infrastruktur

**Tabel 2.1**  
**Perumusan Penjelasan Misi**

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
	<b>Kota Layak Huni</b>	<b>Misi 1:</b> Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketahanan pangan
			Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
			Meningkatkan kompetensi angkatan kerja

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
			<p>Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama</p> <p>Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan memberdayakan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin</p> <p>Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak</p> <p>Mewujudkan penggalan dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial</p> <p>Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca</p> <p>Menggali potensi, peningkatan investasi, serta mengembangkan dan menerapkan konsep <i>logistik</i> yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional</p> <p>Menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan</p>

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
			<p>Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri</p> <p>Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas</p> <p>Meningkatkan kinerja investasi dan Pariwisata</p> <p>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem informasi pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas</p> <p>Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK</p> <p>Meningkatkan pelayanan publik yang menggunakan IT yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD</p> <p>Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien</p>
	<b>Berbasis Ekologi</b>	<b>Misi 2:</b> Menata wajah Kota Kendari	<p>Mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan (<i>sustainability</i>) sistem pertanian dan sistem penataan ruang</p> <p>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota</p>

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
			<p>Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, melalui upaya mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang berkualitas</p> <p>Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan</p> <p>Meningkatkan Efisiensi penggunaan tanah dengan mempertimbangkan proporsi lahan terbuka hijau tetap terjaga</p> <p>Memperindah Kota Kendari yang dimulai dari setiap kelurahan</p>
	<p><b>Informasi dan Teknologi</b></p>	<p><b>Misi 3:</b> Pembangunan Infrastruktur</p>	<p>Optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara menyediakan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien</p> <p>Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terintegrasi</p> <p>Mewujudkan pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Kendari secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum</p> <p>Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat</p>

No	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
			<p>Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan prasarana, sarana dan sistem jaringan utilitas penerangan jalan umum kota yang berkualitas</p> <p>Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistim jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik</p> <p>Mewujudkan keabsahan kepemilikan aset untuk dimanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana kota, dengan cara mewujudkan pemanfaatan tanah dan atau bangunan Pemerintah Kota untuk kepentingan umum</p> <p>Menyediakan rumah tempat tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan sarana prasana yang memadai serta didukung dengan lingkungan yang sehat secara berkelanjutan</p>

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari yang berkaitan dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota adalah Misi 1 yaitu **Misi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.**

### **3.3. Telaahan Rencana Strategis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja**

Sasaran peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Kendari Tahun 2017 – 2022, adalah :

1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat di tempat – tempat pelayanan umum.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berusaha khususnya kelompok usaha Pedagang kaki lima.
3. Meningkatnya Ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
4. Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terlihat bahwa pada penggunaan tanah di kota kendari dititik beratkan pada perumahan pemukiman, pusat-pusat kehidupan masyarakat, social, kebudayaan dan kesejahteraan lainnya dengan azas : AMAN, TERTIB, LANCAR dan SEHAT (ATLAS). Berdasarkan asas tersebut salah satu sasaran penataan ruang wilayah adalah terwujudnya pembangunan .

Dari hasil penelaan terhadap RTRW dan KLHS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Wajib :

1. Melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima ( PKL ) yang melakukan kegiatan di tempat – tempat yang mengganggu ketertiban umum.
2. Melaksanakan Penertiban Gelandangan dan Pengemis bersama Instansi terkait.
3. Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota kepada masyarakat umum dan Badan Usaha.

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Adapun Isu-isu Strategis yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari adalah :

1. Tingkat pelanggaran K3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan) di Kota Kendari Masih cukup tinggi, masih banyak pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang dan mengganggu keindahan Kota
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, kapabilitas tenaga aparatur pengamanan yang belum terlatih.
3. Peran serta Masyarakat masih kurang dalam partisipasi aktif untuk berperilaku hidup tertib dan bersih.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN,**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KENDARI**

**Tabel T-C 25**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (good Governance) dan Penegakkan supremasi Hukum	Meningkatnya Rasa aman, sikap hidup yang tertib dan disiplin bagi seluruh anggota masyarakat	Terlaksananya Usaha Pemeliharaan Kantibmas	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksanya Upaya Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Pengawasan terhadap penegakkan Perda Perwali dan Peraturan Walikota	Meningkatnya Pengawasan terhadap penegakkan Perda Perwali dan Peraturan Walikota	Terlaksananya Upaya Penegakan PERDA, Perwali dan Keputusan walikota	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari diuraikan dalam berbagai Kebijakan, program dan kegiatan

#### 5.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari adalah **“mengembangkan budaya masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan”**.

Kebijakan Satuan Kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kota Kendari bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan (umum) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari yaitu:

1. Meningkatkan kerja sama dan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan suasana tenang dan kondisi tertib serta pembinaan kesadaran hukum
2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya melalui kerja sama dengan POLRI, Aparat Penegak Hukum dan Dinas atau Instansi terkait

3. Mengembangkan kemitraan, prosedur dan mekanisme kerja sama serta juklak, juknisnya
4. Memantapkan sistem penjagaan dan pengamanan terhadap rumah dinas dan Satuan dinas
5. Memantapkan sistem pengawalan dan pengamanan terhadap Kepala Daerah, kunjungan Kepala Negara, pejabat pusat, tamu negara dan pejabat daerah dalam kegiatan yang bersifat regional dan nasional

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan

Visi **MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASI DAN TEKNOLOGI**

Misi **1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Penyiapan tenaga penertiban
			Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca pendidikan
			Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota
			Penindakan dan evaluasi pelanggaran Perda
			Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai ukur keberhasilan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari menetapkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif kurun waktu 2018-2022 seperti pada tabel TC. 27 terlamp[ir

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari untuk periode 2018-2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan.

Indikator kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari tersebut dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan sebagaimana pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja sesuai tugas Fungsi OPD	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Cakupan Petugas Linmas	523 org	523 org	1523 org	523 org	523 org	523 org	523 org
	Cakupan Petugas Sat. Pol.PP	359	359	400	410	410	500	500
	Persentase Penegakan Perda	25%	35%	40%	50%	75%	90%	100%
	Pelatihan Aparatur Sat. Pol.PP	100	100	100	100	100	100	500

## **Bab VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari 2017-2022 ini merupakan penjabaran dari perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2017-2022); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi, misi, dan program Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dapat terwujud.


Selain itu, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari adalah salah satu media dan Pedoman serta acuan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan kegiatan di masing-masing unit satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari untuk periode satu tahun.

Oleh karenanya dalam upaya pencapaian visi, misi dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari hendaknya selalu diarahkan pada upaya pelaksanaan percepatan peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Kendari.

Dari hasil penyusunan rencana strategis yang nantinya merupakan penilaian terhadap capaian kinerja selama kurun waktu tertentu diperoleh bahwa pencapaian *sasaran* berdasarkan *indikator capaian kerjanya*, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari telah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan target yang dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini terlihat dari beberapa indikator capaian sasaran yang ditetapkan, diharapkan semuanya dapat terealisasi dengan baik, terlepas dari kendala teknis yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan.


Demikian penyusunan Rencana Strategi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Tahun 2017-2022. Masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan Dokumen.

Kendari, 2018  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Kendari



**AMIR HASAN, STP. SH. M.Si**  
Pembina Tk.I, Gol. IV/b  
NIP. 19720103 199303 1 009

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KENDARI**



**TC. 23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kota Kendari**

(Dalam persen)

No	Indikator Kinerja sesuai tugas Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	100%			62.00	65.00	68.00	70.00	72.00	61.00	65.00	66.00	69.00	70.31	98.39	100.00	97.06	98.57	97.65
2	Cakupan Petugas Linmas	523 org			9.00	11.00	12.50	12.00	12.00	7.82	7.90	12.24	11.60	11.23	86.89	71.82	98	96.67	93.58
	Cakupan Petugas Sat. Pol.PP		300org												100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase Penegakan Perda	25%													100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pelatihan Aparatur Sat. Pol.PP			100org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00	65.00	65.00	64.00	70.00

Kendari,

2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA KENDARI

AMIR HASAN, STP, SH.M.SI

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

NIP. 19720103 199303 1 009

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
							Target	Rp. (dalam ribuan)	Target	Rp. (dalam ribuan)	Target	Rp. (dalam ribuan)	Target	Rp. (dalam ribuan)	Target	Rp. (dalam ribuan)	Target	Rp. (dalam ribuan)			Target	Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1. Meningkatkan Pelayanan terhadap pengelolaan administrasi perkantoran	1. Meningkatnya Pelayanan terhadap pengelolaan administrasi perkantoran	1. Capaian kinerja pelayanan internal dan eksternal SKPD	1:05:01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil : Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sat.Pol. PP Kota Kendari			
				01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : - Pembayaran telepon		12 bulan	8,400,000	12 bulan	9,600,000	60 bulan	46,800,000		Sat.Pol. PP Kota Kendari							
				01.05.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : - Jasa service kendaraan roda empat - Jasa service kendaraan roda dua - Pembayaran STNK Kendaraan roda 4 - Pembayaran STNK Kendaraan roda 2		1 tahun 1 tahun 7 Unit 14	30,000,000 5,000,000 3,000,000 2,800,000	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	45,000,000 15,000,000 3,500,000 3,000,000	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	50,000,000 15,000,000 4,000,000 3,000,000	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	50,000,000 15,000,000 4,000,000 3,600,000	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	55,000,000 20,000,000 4,000,000 3,600,000	5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun	230,000,000 70,000,000 18,500,000 16,000,000		Sat.Pol. PP Kota Kendari	
				01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Keluaran : - Honorarium PNS - Honorarium Non PNS - Alat Tulis Kantor		1 tahun 358 x 1 thr 1 tahun	- 2,160,000,000 300,000	1 tahun 358 x 1 thr 1 tahun	4,000,000 2,160,000,000 300,000	1 tahun 358 x 1 thr 1 tahun	4,500,000 3,580,000,000 500,000	1 tahun 358 x 1 thr 1 tahun	4,500,000 3,580,000,000 500,000	1 tahun 358 x 1 thr 1 tahun	5,000,000 3,580,000,000 500,000	5 tahun 5 tahun 5 tahun	18,000,000 15,060,000,000 2,100,000		Sat.Pol. PP Kota Kendari	
				01.05.01.10	Penyediaan Alat tulis Kantor	Keluaran : - Alat Tulis Kantor		1 tahun	30,000,000	1 tahun	35,000,000	1 tahun	40,000,000	1 tahun	40,000,000	1 tahun	50,000,000	5 tahun	195,000,000		Sat.Pol. PP Kota Kendari	
				01.05.01.11	Penyediaan barang cetakaan dan pengadaan	Keluaran : - Cetakan Balho, Iklan dan barang lainnya - Fotocopy dan jilid		1 tahun 1 tahun	8,000,000 15,000,000	1 tahun 1 tahun	8,000,000 15,000,000	1 tahun 1 tahun	8,000,000 15,000,000	1 tahun 1 tahun	10,000,000 20,000,000	1 tahun 1 tahun	10,000,000 20,000,000	5 tahun 5 tahun	44,000,000 85,000,000		Sat.Pol. PP Kota Kendari	
				01.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Keluaran : - Alat-alat Listrik dan elektronik - Alat kebersihan dan bahan pembeah		1 tahun 1 tahun	2,758,000 10,000,000	1 tahun 1 tahun	5,000,000 15,000,000	1 tahun 5 tahun	22,758,000 70,000,000		Sat.Pol. PP Kota Kendari							
				01.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : - Makanan dan minuman harian - Makanan dan minuman rapat - Makanan dan minuman tamu		1 tahun 1 tahun 1 tahun	30,000,000 6,000,000 6,000,000	1 tahun 1 tahun 1 tahun	35,000,000 15,000,000 10,000,000	1 tahun 1 tahun 1 tahun	35,000,000 15,000,000 10,000,000	1 tahun 1 tahun 1 tahun	40,000,000 15,000,000 10,000,000	1 tahun 1 tahun 1 tahun	40,000,000 15,000,000 10,000,000	5 tahun 5 tahun 5 tahun	180,000,000 66,000,000 46,000,000		Sat.Pol. PP Kota Kendari	
				01.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : - Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Sekretariat Pol.PP		1 tahun	200,000,000	1 tahun	250,000,000	1 tahun	250,000,000	1 tahun	265,000,000	1 tahun	265,000,000	5 tahun	1,230,000,000		Sat.Pol. PP Kota Kendari	
				01.05.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Keluaran : - Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		1 tahun	14,400,000	1 tahun	30,000,000	1 tahun	30,000,000	1 tahun	35,000,000	1 tahun	35,000,000	5 tahun	144,400,000		Sat.Pol. PP Kota Kendari	
				01.05.01.21	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Keluaran : - Jaminan Kecelakaan Kerja - Jaminan Kematian		1 Tahun 1 Tahun	26,881,920 33,602,400	1 Tahun 1 Tahun	28,000,000 35,000,000	1 Tahun 1 Tahun	28,000,000 35,000,000	1 Tahun 1 Tahun	30,000,000 37,000,000	1 Tahun 1 Tahun	30,000,000 37,000,000	5 tahun 5 tahun	142,881,920 177,602,400		Sat.Pol. PP Kota Kendari	
2. Meningkatkan sarana dan Prasarana aparatur	2. Meningkatnya kuantitas Sarana dan prasarana aparatur	2. Bertambahnya Sarana dan Prasarana kantor.	1:05:02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Hasil : Terwujudnya sarana dan Prasarana aparatur		100%	748,300,000	100%	1,898,500,000	100%	1,275,000,000	100%	689,500,000	1,191,000,000		100%	Sat.Pol. PP Kota Kendari				



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	tahun awal perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir		Unit Kerja SKPD	Lokasi
							Target	Rp. (dalam ribuan)	Target	Rp. (dalam ribuan)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			01.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : - Pakaian Dinas Lapangan dan Kelengkapannya - Pakaian Dinas Harian - Sepatu PDH		250 Pasang	230,487,500	358 Pasang	322,000,000	400 Psg	360,000,000	400 Psg	360,000,000	400 Psg	360,000,000	1.945 Psg	1,632,487,500	Sat.Pol. PP	
							0	-	90 Pasang	45,000,000	450 Psg	180,000,000		Kota Kendari						
							0	-	90 Pasang	27,000,000	1.945 Psg	108,000,000		Kota Kendari						
			01.05.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Keluaran : - Pengadaan Pakaian Olah raga - Pengadaan Pakaian PATAKA - Pengadaan Rompi Sat.Pol.PP		0	-	1 Paket	300,000,000		1,200,000,000	Sat.Pol. PP	Kota Kendari						
4. Meningkatkan kapasitas Sumberdaya aparatur	4. Meningkatnya kemampuan sumberdaya PNS	4. Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1:05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Hasil : Terwujudnya peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sat.Pol. PP	Kota Kendari
								25,000,000		963,460,000		663,460,000		963,460,000		388,460,000		3,003,840,000		Kota Kendari
			01.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keluaran : - Diklatsar Pol. PP - Diklatsar Provost Pol. PP - Diklatsar Dalmas/Anti Huru Hara		0	-	100 Orang	550,000,000	100 Orang	550,000,000	100 Orang	550,000,000	50 Orang	275,000,000	350 Orang	1,925,000,000	Sat.Pol. PP	
							0	-	10 Orang	50,000,000	0	-	10 Orang	50,000,000	0	-	20 Orang	100,000,000		Kota Kendari
							0	-	50 Orang	250,000,000	0	-	50 Orang	250,000,000	-	-	100 Orang	500,000,000		Kota Kendari
			01.05.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : - Bimtek Bendaharawan		2 Orang	25,000,000	4 Orang	50,000,000	20 Orang	225,000,000	Sat.Pol. PP	Kota Kendari						
			01.05.05.xx	Pendidikan PPNS	Keluaran : - Penyidik PPNS		-	-	-	-	2 Orang	63,460,000	2 Orang	63,460,000	2 Orang	63,460,000	8 Orang	253,840,000	Sat.Pol. PP	Kota Kendari
5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5. Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1:05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil : Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sat.Pol. PP	Kota Kendari
								23,360,000		30,500,000		38,500,000		43,500,000		47,000,000				Kota Kendari
			01.05.06.13	Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan LAKIP	Keluaran : - Cetak dan Penggandaan - Makan dan Minum Harian Pegawai		0	-	1 Tahun	2,000,000	5 Tahun	8,000,000	Sat.Pol. PP							
									1 Tahun	2,000,000	5 Tahun	8,000,000		Kota Kendari						
			01.05.06.16	Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Keluaran : - Uang Lembur - Alat Tulis Kantor - Cetak - Penggandaan		1 Tahun	12,500,000	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	17,500,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	20,000,000	5 Tahun	85,000,000	Sat.Pol. PP	
							1 Tahun	5,000,000	1 Tahun	5,000,000	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	10,000,000	5 Tahun	40,000,000		Kota Kendari
							1 Tahun	1,000,000	1 Tahun	1,500,000	1 Tahun	2,000,000	1 Tahun	2,500,000	1 Tahun	3,000,000	5 Tahun	10,000,000		Kota Kendari
							1 Tahun	4,860,000	1 Tahun	5,000,000	1 Tahun	5,000,000	1 Tahun	7,000,000	1 Tahun	10,000,000	5 Tahun	31,860,000		Kota Kendari
6. Meningkatkan Prinsip Pemerintahan yg baik (good Governance) dan Penegakkan supremasi Hukum	6. Meningkatnya Rasa aman, sikap hidup yang tertib dan disiplin bagi seluruh anggota masyarakat	6. Terlaksananya Usaha pemeliharaan Kantrantibmas	1:05.38	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Hasil : Terwujudnya Sistem keamanan Lingkungan yang berbasis Potensi Masyarakat		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sat.Pol. PP	Kota Kendari
								1,700,700,000		1,884,000,000		2,331,600,000		2,381,600,000		2,824,500,000				Kota Kendari
			01.05.38.07	Operasi Penerbitan Pelanggaran PERDA	Keluaran : - Makan Minum Kegiatan - Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1 tahun	152,000,000	1 tahun	152,000,000	1 tahun	160,000,000	1 tahun	180,000,000	1 tahun	180,000,000	5 tahun	824,000,000	Sat.Pol. PP	
							1 tahun	190,000,000	1 tahun	190,000,000	1 tahun	200,000,000	1 tahun	225,000,000	1 tahun	225,000,000	5 tahun	1,030,000,000		Kota Kendari
			01.05.38.14	Pemeliharaan Keamanan dan Pengawasan Kepala Daerah	Keluaran : - Honorarium PNS (Pengawasan) - Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam rangka Pengawasan Walikota - Honorarium Picket Lebaran - Honorarium Non PNS (Uang Picket)		1 tahun	60,000,000	5 tahun	300,000,000	Sat.Pol. PP									
							0	-	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	35,000,000	1 Tahun	35,000,000	5 tahun	130,000,000		Kota Kendari
							1 Tahun	9,900,000	1 Tahun	13,200,000	1 Tahun	13,200,000	1 Tahun	13,200,000	1 Tahun	16,500,000	5 tahun	66,000,000		Kota Kendari
							358x12 Blr	1,288,800,000	358x12 Blr	1,288,800,000	358x12 Blr	1,718,400,000	358x12 Blr	1,718,400,000	358x12 Blr	2,148,000,000	5 tahun	8,162,400,000		Kota Kendari
			01.05.38.xx	Pelaksanaan Operasi Yustisi	Keluaran : - Makan dan Minum Kegiatan - Uang Transport/Honor Tim Yustisi		-	0	1 Tahun	60,000,000	1 Tahun	60,000,000	1 Tahun	60,000,000	1 Tahun	65,000,000	5 tahun	245,000,000	Sat.Pol. PP	
							-	0	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	95,000,000	5 tahun	365,000,000		Kota Kendari

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir		Unit Kerja SKPD	Lokasi
							Target	Rp. (dalam ribuan)	Target	Rp. (dalam ribuan)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

7. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	7. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan-	7. Terlaksananya upaya peningkatan dan kenyamanan lingkungan	1:05.37	Program Peningkatan dan Kenyamanan LingkungAN	Hasil : Terwujudnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	12,500,000	1,066,700,000	1,066,700,000	1,069,400,000	1,089,400,000	4,304,700,000							
			01.05.37.xx	1. Pemantauan dan Monitoring Peran Serta Personil Hansip/ Linmas	- Makan dan Minum Kegiatan - Uang Transport Anggota	1 Tahun 1 Tahun	- -	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	65,000,000 95,000,000	4 tahun 4 tahun	245,000,000 365,000,000	Sat.Pol. PP Kota Kendari	
			01.05.37.xy	Pembinaan Satuan Keamanan Lingkgan (Linmas)	- Makan dan Minum Kegiatan - Uang Transport Anggota	1 Tahun 1 Tahun	- -	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	65,000,000 95,000,000	4 tahun 4 tahun	245,000,000 365,000,000	Kantor Sat.Pol.PP Kota Kendari	
			01.05.37.06	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Keluaran : Alat Tulis Kantor Cetak Penggandaan Perjalanan Dalam Daerah	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	2,500,000 1,000,000 3,000,000 6,000,000	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	3,500,000 2,000,000 4,000,000 7,200,000	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	3,500,000 2,000,000 4,000,000 7,200,000	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	4,000,000 2,500,000 4,500,000 8,400,000	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	4,000,000 2,500,000 4,500,000 8,400,000	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	17,500,000 10,000,000 20,000,000 37,200,000		
			01.05.37.yy	Pembangunan Pos Jaga	Keluaran : - Pembangunan Pos Jaga	0	-	15 Unit	750,000,000	60 Unit	3,000,000,000	Sat.Pol.pp							
8. Meningkatkan pengembangan Komunikasi dan Informasi	8. Meningkatnya kualitas Informasi dan Komuni kasi	8. Terlaksananya upaya informasi dan promosi hasil - hasil pembangunan	1:05.07	Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah	Hasil : Terwujudnya promosi dan informasi daerah dan hasil-hasil pembangunannya	100%	30,000,000	288,000,000	295,000,000	303,000,000	315,000,000							Sat.Pol. PP Kota Kendari	
			01.05.07.01	Pameran Pembangunan	Keluaran : - Bahan - bahan Pameran - Sewa Tenda - Makan Minum Kegiatan	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	8,000,000 20,000,000 2,000,000	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	10,000,000 25,000,000 3,000,000	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	10,000,000 30,000,000 5,000,000	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	12,000,000 35,000,000 6,000,000	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	15,000,000 40,000,000 10,000,000	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	55,000,000 150,000,000 26,000,000	Sat.Pol. PP Kota Kendari	
			01.05.07.xx	Hut Sat. Pol.PP	Keluaran : - Upacara Hut. Sat.Pol.PP Tingkat Kota/provinsi/Nasional	0	-	1 Tahun	100,000,000	5 Tahun	400,000,000								
			01.05.07.xy	Jambore Nasional Sat.Pol.PP	Keluaran : - Perjalanan Dinas Luar Daerah	0	-	1 Tahun	150,000,000	5 Tahun	600,000,000								
9. Meningkatkan Pengawasan terhadap penegakkan Perda Perwali dan Peraturan Walikota	9. Meringkatkan Pengawasan terhadap penegakkan Perda Perwali dan Peraturan Walikota	9. Terlaksananya upaya Penegakkan PERDA, Perwali dan Keputusan Walikota	1:05.xx	Program Penegakka PERDA Perwali dan Keputusan Walkota	Hasil : Terwujudnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	320,000,000	1,220,000,000							
			1:05.xx.xx	1. Monitoring Evaluasi dan pelaporan terhadap penegakkan perda perwali dan kep. Walikota	Keluaran : - Makan dan Minum Kegiatan - SPPD Dalam Daerah	0 0	- -	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	65,000,000 95,000,000	4 tahun 4 tahun	245,000,000 365,000,000	Sat.Pol. PP Kota Kendari	
			1:05.xx.xx	1. Sosialisasi Peraturan Per-Undang-undangan	- Makan dan Minum Kegiatan - Uang Transport Anggota	0 0	- -	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	65,000,000 95,000,000	4 tahun 4 tahun	245,000,000 365,000,000	Kantor Sat.Pol.PP Kota Kendari	
			1:05.yy	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Hasil : Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	100%	-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	240,000,000						Sat.Pol. PP Kota Kendari	
			1:05.yy.xx	Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan Tranlib	Keluaran : - Makan dan Minum Kegiatan - SPPD Dalam Daerah	0 0	- -	1 Tahun 1 Tahun	25,000,000 35,000,000	4 tahun 4 tahun	100,000,000 140,000,000	Sat.Pol. PP Kota Kendari							
			1:05.yy.xy	Penyuluhan Pencegahan Perkembangan Praktek Prostitusi	Keluaran : - Makan dan Minum Kegiatan - Uang Transport	0 0	- -	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	65,000,000 95,000,000	4 tahun 4 tahun	245,000,000 365,000,000	Sat.Pol. PP Kota Kendari	
			1:05.yy.yy	Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian	Keluaran : - Makan dan Minum Kegiatan - Uang Transport	0 0	- -	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	60,000,000 90,000,000	1 Tahun 1 Tahun	65,000,000 95,000,000	4 tahun 4 tahun	245,000,000 365,000,000	Sat.Pol. PP Kota Kendari	
TOTAL ANGGARAN							10,494,492,140	19,419,120,000	21,397,720,000	21,031,320,000	21,942,120,000	75,146,212,140							